



PUTUSAN
Nomor 271/Pid. Sus /2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : RUSLAN KAREPESINA
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahi : 39 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Dalam RT 003 RW 004 Kec/ Sirimau
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Jli 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.
6. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid. Sus/2018/PN Amb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN KAREPESINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a II No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjathkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN KAREPESINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bugkusan kecil yang dibalut dengan menggunakan lak ban berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 085244508844

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa RUSLAN KAREPESINA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan (Duplik) lisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUSLAN KAREPESINA, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu di daerah Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dan pada sekitar pukul 12.00 Wit terlihat terdakwa mendatangi salah satu speed boat serta mengambil narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dipangkalan speed boat Desa Tulehu dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Abdullah Sepa (DPO) dari Kailolo, selanjutnya terdakwa menaiki mobil dengan nomor polisi B 2763 POR dari Desa Tulehu menuju ke Kota Ambon.
- Bahwa setibanya ditempat penjualan rujak di Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari dalam mobil, kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan kesamping mobil ke arah depan dimana terdakwa sempat membuang satu bungkus kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dicurigai adalah Narkoba jenis shabu dibawa mobil bagian depan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1091.03.19.0017 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt, yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,100 (nol koma satu nol nol) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metametamin (Narkoba Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61.

Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLAN KAREPESINA, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit, Petgas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu didaerah Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudia ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dan pada sekitar pukul 12.00 Wit terlihat terdakwa mendatangi salah satu speed boat serta mengambil narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dipangkalan speed boat Desa Tulehu dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Abdullah Sepa (DPO) dari Kailolo, selanjutnya terdakwa menaiki mobil dengan nomor polisi B 2763 POR dari Desa Tulehu menuju ke Kota Ambon.
- Bahwa setibanya ditempat penjualan rujak di Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari dalam mobil, kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan kesamping mobil kearah depan dimana dimana terdakwa sempat membuang satu bungkus kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dicurigai adalah Narkotika jenis shabu dibawa mobil bagian depan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1091.03.19.0017 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt, yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk skristal dengan berat 0,100 (nol koma satu nol nol)gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau



Hasil Uji : Metafetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009nTentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa RUSLAN KAREPESINA, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu didaerah Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudia ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dan pada sekitar pukul 12.00 Wit terlihat terdakwa mendatangi salah satu speed boat serta mengambil narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dipangkalan speed boat Desa Tulehu dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Abdullah Sepa (DPO) dari Kailolo, selanjutnya terdakwa menaiki mobil dengan nomor polisi B 2763 POR dari Desa Tulehu menuju ke Kota Ambon.
- Bahwa setibanya ditempat penjualan rujak di Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari dalam mobil, kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan kesamping mobil kearah depan dimana dimana terdakwa sempat membuang satu bungkus kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dicurigai adalah Narkotika jenis shabu dibawa mobil bagian depan.

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid. Sus/2018/PNAmb



- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2018, terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Sandro (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket, setelah itu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yaitu botol aqua dikasih lubang kemudian terdakwa memasukkan sedotan putih dan ditaruh pipa kaca (pirex) yang didalamnya telah dimasukkan shabu kemudian setelah semuanya terpasang, terdakwa mengambil korek api gas dan dibakar pada bagian bawah pirex dimana akan keluar asap dan asap itulah yang terdakwa hisap sampai selesai.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakuka pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si selaku Penguji diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. KURNADI H OMBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Satuan Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 di daerah Suli tepatnya disekitar tempat jual rujuk.
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari informan yang mengatakan ada peredaran narkotika di Desa Tulehu lalu saksi dan rekan saksi sesampainya di Tulehu terdakwa dengan mobil sudah menuju ke Ambon selanjutnya saksi bersama teman saksi membuntuti terdakwa yang mengendarai mobil dari belakang.



- Bahwa didalam mobil yang terdakwa kendaraai ada 3 orang penumpang yang duduk dibelakang lalu saksi bersama teman saksi memberhentikan mobil terdakwa lalu menunjukkan surat perintah kemudian terdakwa turun dari mobil dan saat terdakwa turun dari mobil, terlihat ada bungkusan kecil dibawah pintu mobil.
- Bahwa saksi sempat tanya 'itu apa?' lalu terdakwa jawab narkoba selanjutnya terdakwa diminta saksi untuk ambil barangnya lalu terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa hasil tes urine menunjukkan terdakwa positif menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FIKRI FIRMANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Satuan Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 didaerah Suli tepatnya disekitar tempat jual rujak.
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari informan yang mengatakan ada peredaran narkoba di Desa Tulehu lalu saksi dan rekan saksi sesampainya di Tulehu terdakwa dengan mobil sudah menuju ke Ambon selanjutnya saksi bersama teman saksi membuntuti terdakwa yang mengendarai mobil dari belakang.
- Bahwa didalam mobil yang terdakwa kendaraai ada 3 orang penumpang yang duduk dibelakang lalu saksi bersama teman saksi memberhentikan mobil terdakwa lalu menunjukkan surat perintah kemudian terdakwa turun dari mobil dan saat terdakwa turun dari mobil, terlihat ada bungkusan kecil dibawah pintu mobil.
- Bahwa saksi sempat tanya 'itu apa?' lalu terdakwa jawab narkoba selanjutnya terdakwa diminta saksi untuk ambil barangnya lalu terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa hasil tes urine menunjukkan terdakwa positif menggunakan narkoba.



- Bahwa terdakwa bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018.
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dari Kailolo dari teman terdakwa, Abdullah Sepa dan terdakwa sudah beli 2 (dua) kali dari Abdullah, yakni beli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan konsumsi adalah shabu ditaruh diatas kertas lalu dibakar kemudian dihisap asapnya.
- Bahwa terdakwa gunakan shabu untuk menambah stamina dalam bekerja di Lapangan.
- Bahwa terdakwa adalah seorang kontraktor.
- Bahwa malam sebelum ditangkap terdakwa sudah menggunakan sabu di rumah terdakwa di Batu Merah.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru ambil shabu dipelabuhan karena shabu dikirim melalui atau dititip di speed boat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni Shabu yang terdakwa konsumsi dan handphone yang terdakwa gunakan untuk memesan shabu dari Abdullah.
- Bahwa terdakwa tahu narkoba dilarang oleh pihak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bugkusan kecil yang dibalut dengan menggunakan lak ban berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu didaerah Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudia ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap informasi dimaksud dan pada sekitar pukul 12.00 Wit terlihat terdakwa mendatangi salah satu speed boat serta mengambil narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dipangkalan speed boat Desa Tulehu dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Abdullah Sepa (DPO) dari Kailolo, selanjutnya terdakwa menaiki mobil dengan nomor polisi B 2763 POR dari Desa Tulehu menuju ke Kota Ambon.
- Bahwa setibanya ditempat penjualan rujak di Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saksi Alwi Sattu, saksi M Kurnadi H Ombi dan saksi Fikri Firmansyah menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari dalam mobil, kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan kesamping mobil kearah depan dimana dimana terdakwa sempat membuang satu bungkus kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dicurigai adalah Narkoba jenis shabu dibawa mobil bagian depan.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2018, terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket, setelah itu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yaitu botol aqua dikasih lubang kemudian terdakwa memasukkan sedotan putih dan ditaruh pipa kaca (pirex) yang didalamnya telah dimasukkan shabu kemudian setelah semuanya terpasang, terdakwa mengambil korek api gas dan dibakar pada bagian bawah pirex dimana akan keluar asap dan asap itulah yang terdakwa hisap sampai selesai.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakuka pemeriksaan urine dan berasarkan hasil pemeriksaan urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S, Si selaku Penguji diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid. Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa bernama RUSLAN KAREPESINA.

Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa RUSLAN KAREPESINA yang cakap berbuat hukum dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Bahwa Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Abdullah Sepa (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian bertempat di rumah terdakwa di Batu Merah, terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara membakar sabu-sabu yang telah diletakkan didalam kertas dan terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si. selaku Penguji diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan, menurut Majelis Hakim dalam fakta persidangan terdakwa menunjukkan tekad dan kesungguhan untuk tidak lagi menggunakan narkotika atau bersentuhan dengan narkotika maka permohonan terdakwa dapat diterima dalam hal keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bugkusan kecil yang dibalut dengan menggunakan lakban berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri pada hal terdakwa tidak berada dalam masa pengobatan atau hal yang serupa dengan itu maka untuk menjaga agar terdakwa tidak menggunakan lagi shabu tersebut diatas maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk transaksi pembelian shabu maka barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;




MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN KAREPESINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil yang dibalut dengan menggunakan lak ban berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 085244508844Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, S.H dan JENNY TULAK S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SELVIA HATTU, S.H, M.H, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota



HAMZAH KAILUL, S.H


JENNY TULAK, S.H

Hakim Ketua


AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H

Panitera Pengganti


MARLYN JAQILIN GERRITS